



**P U T U S A N**

Nomor 760/PID.B/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Usman Sitepu Alias Imbun
2. Tempat lahir : Buah Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Seii Bingei  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015

Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015

Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016

Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

**Terdakwa 2**

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Noprandi Perangin - Angin
2. Tempat lahir : Manu Ukur
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /25 Nopember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Seii Bingei  
Kabupaten Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Noprandi Perangin - Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015

Terdakwa Noprandi Perangin - Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

Terdakwa Noprandi Perangin - Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015

Terdakwa Noprandi Perangin - Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016

Terdakwa Noprandi Perangin - Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hendri Tarigan
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /23 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu  
Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hendri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015

Terdakwa Hendri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

Terdakwa Hendri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015

Terdakwa Hendri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016

Terdakwa Hendri Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 760/PID.B/2015/PN STB tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman Sitepu Alias Imbun Terdakwa 2. Noprandi Perangin-angin dan Terdakwa Hendrik Tarigan telah terbukti bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH. Pidana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. USMAN SITEPU ALIAS IMBUN, Terdakwa 2. NOPRANDI PERANGIN-ANGIN DAN terdakwa 3. HENDRIK TARIGAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah eggrek tanpa gagang ;
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat Polisi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya mereka dibebani membayai biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa USMAN SITEPU Als.IMBUN, terdakwa 2. NOPRANDI PERANGIN ANGIN dan terdakwa 3. HENDRI TARIGAN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Areal Divisi I Blok B TM 2011 PT.LNK Kebun Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa 1. USMAN SITEPU Als. IMBUN, dan terdakwa 2. NOPRANDI PERANGIN ANGIN bertemu di kedai kopi Mamak Piori yang terletak di Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, kemudian para terdakwa dengan berjalan kaki meninggalkan kedai kopi tersebut menuju rumah terdakwa NOPRANDI PA yang tidak jauh dari kedai kopi tersebut, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk mengambil tandan buah sawit milik saksi SIMBOL GINTING, kemudian para terdakwa meminjam egrek sawit kepada saksi RUDI HARTONO GINTING dan setelah mendapat pinjaman melanjutkan perjalanan dan pada saat melintas di Kedai kopi NGADINAN SIHOTANG, para terdakwa bertemu dengan terdakwa HENDRI TARIGAN dan mengajak bergabung untuk ikut mengambil tandan buah sawit milik saksi korban SIMBOL GINTING tersebut, dimana terdakwa HENDRI TARIGAN pun setuju ajakan tersebut

Selanjutnya terdakwa 1. USMAN SITEPU Als. IMBUN, terdakwa 2. NOPRANDI PERANGIN ANGIN dan terdakwa 3. HENDRI TARIGAN, dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kebun milik saksi SIMBOL GINTING yang berada di sebrang sungai tepatnya di Dusun Pangito Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, setelah para terdakwa sampai di lokasi perkebunan, mereka berbagi tugas dan langsung melakukan mencari tandan buah sawit yang sudah matang dengan menggunakan penerang senter mancis dan terdakwa USMAN SITEPU Als. IMBUN langsung mengegrek buah sawit tersebut dari pohon satu ke pohon yang lain hingga tandan buah sawit jatuh ke tanah, kemudian terdakwa NOPRANDI PA dan terdakwa HENDRI TARIGAN langsung melangsir tandan buah sawit yang telah berhasil diegrek dibawa ke pinggir sungai dan setelah mendapat 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit para terdakwa berhenti memanen tandan buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.00 wib para terdakwa pergi meninggalkan kebun lalu mengembalikan egrek serta minum teh manis ke kedai Mamak Piori, kemudian terdakwa USMAN SITEPU Als. IMBUN pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor JUPITER Z warna hitam tanpa nomor plat polisi lalu membawa sepeda motor tersebut untuk menjemput terdakwa NOPRANDI PA dan terdakwa HENDRI TARIGAN dan dengan berboncengan tiga para terdakwa kembali ke lokasi kebun sawit milik SIMBOL GINTING, namun sebelum sampai di lokasi perkebunan para terdakwa sempat meminjam keranjang plastik milik Sdr. KENDON. Bahwa setelah para terdakwa sampai di lokasi perkebunan sawit milik SIMBOL GINTING, para terdakwa langsung melangsir buah sawit yang terletak

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB*



dipinggir sungai ke dalam keranjang plastik yang terletak diatas sepeda motor yang dikemudikan terdakwa USMAN SITEPU Als. IMBUN ke lokasi menuju pinggir jalan untuk disimpan dan setelah beberapa kali dilangsir oleh terdakwa USMAN SITEPU Als. IMBUN yang terakhir dilangsir oleh terdakwa NOPRANDRI PA

Selanjutnya keesokkan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 Wib datang sdr. EPIN untuk membeli tandan buah sawit dimana tandan yang para terdakwa curi hanya terjual dengan harga Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian setelah tandan buah sawit tersebut terjual para terdakwa pergi ke kedai kopi Mamak PIORI untuk membayar hutang para terdakwa dan sisa uangnya dibagi oleh para terdakwa yang masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 58.000,-(lima puluh delapan ribu rupiah) kemudian para terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 para tertangkap dan dibawa ke Polsek Selesei guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi SIMBOL GINTING untuk mengambil tandan buah sawit tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi SIMBOL GINTING mengalami kerugian berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit yang ditaksir harganya sebesar Rp. 630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SIMBOL GINTING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan tparara terdakwa.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi berada dirumah saksi mendapat telfon dari METHESA SUBEKTI yang saat itu mengatakan kepada saksi sudah tertangkap maling masuk rumah buah raja, dan langsung saksi mengecek ke kebun saksi yang berada di Namo Pangito Desa Tanjung Gunung.
- Bahwa benar kebun sawit milik saksi tidak mempunyai pagar.
- Bahwa benar buah sawit milik saksi hilang 21 (dua puluh satu) tandan.
- Bahwa benar sering sekali sawit saksi sering hilang .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. SAKSI ROSTINA BORU GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wib saksi dan warga ada menyerahkan seorang laki-laki yang bernama HENDRI TARIGAN ke Polsek Sei Bingei yang telah melakukan pencurian di rumah saksi dimana pelaku tidak melakukan sendiri melainkan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu USMAN SITEPU dan NOPANDRI PA.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 17 .00 wib saksi bersama warga dan para terdakwa datang ke Polsek Sei Bingei untuk memberi keterangan dimana para terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi namum mengakui telah melakukan pencurian tandan buah sawit dari lokasi ladang /kebun sawit milik SIMBOL GINTING di Namo Pengito Sebrang Sungai Desa Tanjung Gunung pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 21 (dua puluh satu ) tandan buah sawit.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi SIMBOL GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 3. SAKSI RAHIM GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wib saksi dan warga ada menyerahkan seorang laki-laki yang bernama HENDRI TARIGAN ke Polsek Sei Bingei yang telah melakukan pencurian di rumah ROSTINA BORU GINTING dimana pelaku tidak melakukan sendiri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu USMAN SITEPU dan NOPANDRI PA.

- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama warga dan para terdakwa datang ke Polsek Sei Bingei untuk memberi keterangan dimana para terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi namun mengakui telah melakukan pencurian tandan buah sawit dari lokasi ladang /kebun sawit milik SIMBOL GINTING di Namo Pengito Sebrang Sungai Desa Tanjung Gunung pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan buah sawit.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi SIMBOL GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
4. SAKSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat.
  - Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 wib ketika itu saksi sedang berada di rumah di Jalan Pukesmas Pekan Namu Ukur Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, tak lama saksi di telepon oleh abang saksi bernama RAHIM GINTING yang mengatakan sudah ketangkap maling yang masuk rumah adik kita yang dibuah raja, diakui juga mereka telah mencuri buah kelapa sawit milik SIMBOL GINTING sebanyak dua puluh satu tandan.
  - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa simbol GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
5. SAKSI RUDI HARTONO GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi duduk diteras depan rumah di Dusun Buah Raja Desa Belinteng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bingei Kabupaten Langkat para terdakwa mendatangi saksi, kemudian terdakwa USMAN SITEPU berkata kepada saksi “ pinjam egrekmu” lalu saksipun menyerahkan egrek sawit saksi tersebut kepada USMAN SITEPU, setelah itu mereka pergi dan saksi masuk kedalam rumah dan keesokan harinya para terdakwa mengembalikan egrek tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- TERDAKWA I USMAN SITEPU ALIAS IMBUN.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan teman terdakwa NOPRANDI ada meminum kopi di dikedai Mamak Piori di Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, setelah itu terdakwa menuju ke rumah NOPRANDI dan terdakwa dengan NOPRANDI sepakat untuk melakukan pencurian sawit dan kemudian terdakwa dan NOPRANDI mencari egrek., sesampai di rumah saksi RUDI GINTING terdakwa dan NOPRANDI meminjam egrek dan setelah itu langsung saja terdakwa dan NOPRANDI menuju seberang sungai dan mengambil buah sawit.
- Bahwa benar yang ikut bersama terdakwa NOPRANDI dan HENDRI TARIGAN.
- Bahwa benar sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan.
- Bahwa benar terdakwa mengerek sawit dari pohonnya dan setelah jatuh teman terdakwa NOPRANDI dan HENDRIK TARIGAN mengangkatnya ke atas egrek.
- Bahwa benar terdakwa dan NOPRANDI dan juga HENDRIK TARIGAN bergantian mengerek sawit, dengan cara menyenter dengan senter mancis memilih buah yang masak.
- Bahwa benar sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa benar sawit tersebut terdakwa jual kepada EPIN dengan harga 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil jual sawit tersebut digunakan untuk membayar hutang dikedai Mak piori.
- TERDAKWA II NOPRANDI PERANGIN-ANGIN.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan teman terdakwa USMAN SITEPU ALIAS IMBUN ada meminum kopi di dikedai Mamak Piori di Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, setelah itu terdakwa menuju ke rumah dan terdakwa dengan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN sepakat untuk melakukan pencurian sawit dan kemudian terdakwa dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN mencari egrek., sesampai di rumah saksi RUDI GINTING terdakwa dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN meminjam egrek dan setelah itu langsung saja terdakwa dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN menuju seberang sungai dan mengambil buah sawit.
- Bahwa benar yang ikut bersama terdakwa USMAN SITEPU ALIAS IMBUN dan HENDRI TARIGAN.
- Bahwa benar sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan.
- Bahwa benar USMAN SITEPU ALIAS IMBUN mengerek sawit dari pohonnya dan setelah jatuh terdakwa NOPRANDI dan HENDRIK TARIGAN mengangkatnya ke atas egrek.
- Bahwa benar terdakwa dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN dan juga HENDRIK TARIGAN bergantian mengerek sawit, dengan cara menyenter dengan senter mancis memilih buah yang masak.
- Bahwa benar sepeda motor milik USMAN SITEPU ALIAS IMBUN
- Bahwa benar sawit tersebut terdakwa jual kepada EPIN dengan harga 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar uang hasil jual sawit tersebut digunakan untuk membeli rokok.
- TERDAKWA III HENDRIK TARIGAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan teman terdakwa USMAN SITEPU ALIAS IMBUN ada meminum kopi di dikedai Mamak Piori di Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, setelah itu terdakwa dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN menuju ke rumah NOPRANDI dan terdakwa dengan NOPRANDI dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN sepakat untuk melakukan pencurian sawit dan kemudian terdakwa dan, USMAN SITEPU ALIAS IMBUN mencari egrek, sesampai di rumah saksi RUDI GINTING, USMAN SITEPU ALIAS IMBUN dan NOPRANDI meminjam egrek dan setelah itu langsung saja USMAN SITEPU ALIAS IMBUN dan NOPRANDI dan terdakwa menuju seberang sungai dan mengambil buah sawit.
- Bahwa benar yang ikut bersama terdakwa NOPRANDI dan USMAN SITEPU ALIAS IMBUN.
- Bahwa benar sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan.
- Bahwa benar USMAN SITEPU ALIAS IMBUN mengerek sawit dari pohonnya dan setelah jatuh teman terdakwa NOPRANDI dan terdakwa mengangkatnya ke atas egrek.
- Bahwa benar terdakwa dan NOPRANDI dan juga USMAN SITEPU ALIAS IMBUN bergantian mengerek sawit, dengan cara menyenter dengan senter mancis memilih buah yang masak.
- Bahwa benar sepeda motor milik USMAN SITEPU ALIAS IMBUN.
- Bahwa benar sawit tersebut terdakwa jual kepada EPIN dengan harga 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar uang hasil jual sawit tersebut digunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah eggrek tanpa gagang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib para terdakwa ada meminum kopi di kedai Mamak Piori di Dusun Buah Raja Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, setelah itu terdakwa-terdakwa menuju ke rumah terdakwa NOPRANDI dan para terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sawit dan kemudian terdakwa-terdakwa mencari egrek, sesampai di rumah saksi RUDI GINTING, para terdakwa meminjam egrek dan setelah itu langsung saja terdakwa-terdakwa menuju seberang sungai dan mengambil buah sawit.
2. Bahwa benar sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan.
3. Bahwa benar USMAN SITEPU ALIAS IMBUN mengerek sawit dari pohonnya dan setelah jatuh terdakwa NOPRANDI dan HENDRIK TARIGAN mengangkatnya ke atas egrek.
4. Bahwa benar para terdakwa bergantian mengerek sawit, dengan cara menyenter dengan senter mancis memilih buah yang masak.
5. Bahwa benar sepeda motor milik USMAN SITEPU ALIAS IMBUN.
6. Bahwa benar sawit tersebut terdakwa jual kepada EPIN dengan harga 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah)
8. Bahwa benar terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin.
9. Bahwa benar uang hasil jual sawit tersebut digunakan untuk membeli rokok, dan membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subjek yang akan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa seorang yang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya suatu halangan untuk dapat dipidana sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian Unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar para terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2105 sekira pukul 17 00 wib bertempat di Dusun Pangito Desa Tanjung Gunung Kec Sei Bingei Kab Langkat para terdakwa telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dari kebun milik SIMBOL GINTING yang mana barang-barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan SIMBOL GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000 ( enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh para terdakwa sebahagian atau seluruhnya bukanlah milik para terdakwa melainkan milik SIMBOL GINTING.

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dimilikinya tanpa seizin dari SIMBOL GINTING dan buah sawit yang diambil oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB



para terdakwa telah dijual kepada EPIN dengan harga 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Yang uangnya digunakan untuk membayar hutang dan membeli rokok.

Dengan demikian Unsur **telah mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi dan para terdakwa, para terdakwa telah mengambil 21 (dua puluh satu) tandan kelapa sawit bukannya sendirian melainkan bersama-sama yaitu USMAN SITEPU ALIAS, NOPRANDI dan HENDRIK TARIGAN dimana mereka bersama-sama secara bersekutu mengambil kelapa sawit dikebun SIMBOL GINTING

Dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah eggrek tanpa gagang ;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor plat Polisi yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa USMAN SITEPU ALIAS IMBUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu SIMBOL GINTING.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan .
- Para terdakwa berterus terang dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman Sitepu Alias Imbun, Terdakwa 2. Noprandi Peangin-Angin dan Terdakwa 3. Hendri Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah egrek sawit tanpa gagang.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 760/PID.B/2015/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.-

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa nomor Plat Polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa Usman Sitepu Alias Imbun.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh kami, Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunoto, S.H.. M.Kn., Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunoto, S.H.. M.Kn.

Laurenz Stephanus Tampubolon, S.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU